



**PUTUSAN**

**Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, sebagaimana Buku Nikah Nomor: XXXXXXXX, bertanggal 23 XXXXXXXX;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian pindah kekediaman bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua anak bernama: ANAK 1 dan ANAK 2, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September tahun 2016, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon memilih tinggal di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon; :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wang Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK: 740701036760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 05 Oktober 2012 bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 23 XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;;

## b. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang ikan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah suami Termohon sedangkan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tehoro, Kabupaten Maluku Tengah, Lalu pindah tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Termohon pergi karena menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon?

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan rukun lagi, namun Pemohon tidak bisa lagi untuk menerima Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Tebangka II, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa HaKecamatan Tehoro, Kabupaten MalukuTengah, Lalu pindah tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di KelurahanXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,kabupaten Wakatobi sampaipisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Termohon pergi bersama laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon?
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan rukun lagi, namun Pemohon tidak bisa lagi untuk menerima Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP a.n Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih enam belas tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon retak karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 XXXXXXXX yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang terkandung dalam:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kaidah fikih:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw





درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, MARWAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan ABU RAHMAN BABA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh M. ARAFAH, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**

**ABU RAHMAN BABA, S.HI**

Panitera Pengganti,

**M. ARAFAH, S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00
3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp 341.000.00  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0136/Pdt.G/2019/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)